

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN -PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2012

2012

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 28 TAHUN 2012, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS
TAHUN 2012

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-undang
Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten
Tanggamus merencanakan program, anggaran dan jadual Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008 ;
UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011,;PP Nomor 6 Tahun 2008;
Permendagri Nomor 44 Tahun 2007; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 10
Tahun 2010.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Tahapan, program dan jadual Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Tanggamus Tahun 2012

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2012
- Lampiran : 6 Lembar-